



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2016/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 514/Pdt.P/2016/PA Mks, pada tanggal 11 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Pebruari 1982 di Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas dan yang menjadi wali adalah ayah kandung (wali nasab) pemohon II yang bernama AYAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK. (32 tahun),
 - b. ANAK (31 tahun),
 - c. ANAK (27 tahun),
 - d. ANAK (14 tahun).
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN.
7. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon dan anak-anaknya, di antaranya untuk melengkapi persyaratan pengurus paspor salah satu anak pemohon I dan Pemohon II yang hendak menunaikan ibadah umrah ;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 1982 di Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalate;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 11 Oktober 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam, tempat tinggal di kelurahan Balang Baru, kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 04 Pebruari 1982 di Tamalate Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah saksi sendiri yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung (Wali Nasab) pemohon II, maharnya berupa cincin emas, yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa status pemohon I adalah perjaka, sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;

Salinan Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kelurahan Balang Baru, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 04 Pebruari 1982 di Tamalate Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung (Wali Nasab) pemohon II, yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa status pemohon I adalah perjaka, sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

3. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kelurahan Balang Baru, kecamatan Tamalate, kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada 04 Pebruari 1982 di Tamalate Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam IMAM, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama AYAH disaksikan oleh saksi sendiri dan Dg. Ruppa;
- Bahwa saat itu pemohon I berstatus jejaka, sedang pemohon II perawan dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan antara keduanya;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Bab IV, V dan VII Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 04 Pebruari 1982, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayani binti AYAH dengan mahar berupa cincin emas dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II dan III para pemohon yang

Salinan Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 1982 dengan mahar berupa cincin emas, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II (Wali Nasab);

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I PEMOHON I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III para pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I PEMOHON I dan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan nasab dan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 s.d. 10 Undang-Undang Perkawinan jo. Bab IV, V dan VII Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan keduanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Pebruari 1982 di Kel. Balang Baru, Tamalate, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalate;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 *Hijriyah*. oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maddatuang dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Salmah N, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Salinan Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Maddatuang

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Salmah N, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 180.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)